

## **Pengaruh *Firm Size*, *Return On Equity*, dan *Current Ratio* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

**Rosa Cristiana Septya Nyman<sup>1</sup>**

Program Studi Magister Akuntansi – Fakultas Bisnis – Univ. Kristen Maranatha  
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)

[csnrosa@gmail.com](mailto:csnrosa@gmail.com)

**Irawan Perdanaputra Kaidun<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Akuntansi – Fakultas Bisnis – Univ. Kristen Maranatha  
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)

[irawankaidun@gmail.com](mailto:irawankaidun@gmail.com)

**Ita Salsalina Lingga<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Akuntansi – Fakultas Bisnis – Univ. Kristen Maranatha  
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa)

[ita.salsalina@gmail.com](mailto:ita.salsalina@gmail.com)

### ***Abstract***

*Tax Avoidance represents a strategy that taxpayers have planned to take advantage of tax loopholes to reduce their tax obligations. The Directorate General of Taxes suspects that PT Adaro Energy Tbk is having Tax Avoidance issues due to the introduction of transfer pricing by a Singapore subsidiary. PT Adaro has implemented transfer pricing. If the problem is true, it can be classified as Tax Avoidance. This study aims to identify the impact of company size, return on equity, and current ratios on Tax Avoidance. This study is a category of causal explanatory studies in which samples are selected using a purposeful sampling method and hypotheses are tested using multiple regression testing. In this survey, the population and sample are LQ 45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2016 and 2019, with a population of 45 companies and a sample of 34 companies. The Tax Avoidance measurement in this study uses the effective tax rate (ETR). The results of this study explain that corporate size affects Tax Avoidance, while return on equity and current ratios do not affect Tax Avoidance.*

***Keywords: Firm Size, Return on Equity, Current Ratio, and Tax Avoidance***

## Abstrak

Penghindaran pajak menggambarkan strategi yang direncanakan wajib pajak serta bertujuan guna mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduga terdapatnya permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan melaksanakan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura. PT Adaro telah melakukan *transfer pricing*. Apabila perihal tersebut benar, sehingga dapat di kategorikan sebagai *Tax Avoidance*. Riset ini bertujuan guna mengenali pengaruh *Firm Size*, *Return on Equity* serta *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance*. Riset ini merupakan kategori riset *Causal Explanatory* dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan untuk uji hipotesis mengenakan uji regresi berganda. Pada riset ini populasi serta sampel yang digunakan ialah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dengan populasi sebanyak 45 perusahaan dan sampel yang diambil sebanyak 34 perusahaan. Pengukuran *Tax Avoidance* dalam riset ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil riset ini menerangkan bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sementara itu *Return on Equity* dan *Current Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata Kunci:** *Firm Size, Return on Equity, Current Ratio, dan Tax Avoidance*

## Pendahuluan

Pajak memainkan dua peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Pertama, merupakan salah satu sumber primer pendapatan pemerintah yang digunakan pemerintah guna mendanai pengeluaran rutin serta pembangunan baik pemerintah sentra maupun wilayah. Peran kedua yakni melaksanakan dan mengelola kebijakan pemerintah di berbagai bidang, seperti sektor sosial dan ekonomi, serta guna mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan (Resmi, 2017).

Berbagai upaya dilakukan wajib pajak guna meminimalkan beban pajak, baik dengan cara memanipulasi pajak (*tax evasion*) ataupun dengan melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013). Menurut Manurung (2019) selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dengan terdapatnya celah-celah maupun klausul yang abstrak dalam undang-undang perpajakan menciptakan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) kerap dilakukan wajib pajak. Informasi data

Kementerian Keuangan total belanja Indonesia di tahun 2020 mempunyai pengukuran lebih dari pendapatan nasional. Total pengeluaran nasional sebanyak 2.540,4 triliun serta total pendapatan nasional 2.233,2 triliun. Dilihat dari informasi tersebut pajak mempunyai kontribusi penerimaan pajak sebesar 1.865,7 triliun dari penerimaan pajak nasional.

PT Adaro Energy Tbk melaksanakan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, pada hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduga persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro. Adaro membayar pajak lebih rendah dari yang sepatutnya dibayarkan di Indonesia, yakni US\$125 juta setara dengan Rp 1,75 triliun. (Mulyani, 2019). Prastowo (2019) sebagai pengamat perpajakan memaparkan jika setiap wajib pajak badan maupun perseroan sanggup melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam laporan *Global Witness*, PT Adaro telah melakukan *transfer pricing*. Apabila hal tersebut benar, sehingga dapat di kategorikan sebagai *Tax Avoidance*.

Celah telah dimanfaatkan dalam peraturan perpajakan dengan menjual batu bara ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih rendah oleh Adaro. Perihal ini menimbulkan pendapatan pajak yang dikenakan di Indonesia lebih rendah. Thohir (2020) selaku Presiden Direktur PT Adaro Energy menerangkan dibalik dugaan penghindaran pajak terhadap PT Adaro, perusahaan mencatatkan laba bersih senilai US \$404,19 juta tahun 2019, tak hanya itu belanja kapital bersih sepanjang tahun 2019 tercatat US \$489 juta. Adaro membangun arus kas yang besar yakni US \$566 juta tahun 2019 yang menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan arus kas lebih dari operasional perusahaan.

Bersumber pada fenomena yang telah dikemukakan di atas yang didukung oleh riset sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan riset lebih lanjut. Pada riset ini populasi yang diambil merupakan sektor perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang 4 tahun pada periode 2016-2019. Alasan riset ini dilakukan karena perusahaan tersebut masih memiliki likuiditas serta kapitalisasi dan didukung oleh fundamental perusahaan yang baik di Indonesia. Hal ini dituturkan oleh Irvan Susandy, selaku kepala divisi Pengaturan serta Operasional Perdagangan BEI, (2020). Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis melakukan riset ini dengan judul “Pengaruh *Firm Size*, *Return on Equity*, dan *Current Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*”.

### Identifikasi Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas, sehingga permasalahan yang hendak diteliti serta diidentifikasi yakni sebagai berikut:

1. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Return on Equity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Current Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dibuatnya riset ini ialah sebagai berikut:

1. Menguji serta menganalisa seberapa besar pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*
2. Menguji serta menganalisa seberapa besar pengaruh *Return on Equity* terhadap *Tax Avoidance*
3. Menguji serta menganalisa seberapa besar pengaruh *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

### Kerangka Teoritis dan Hipotesis

#### *Tax Avoidance*

Pohan (2013) memaparkan penghindaran pajak merupakan strategi yang direncanakan wajib pajak serta bertujuan guna mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak dengan menggunakan celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Suandy (2016) menggambarkan bahwa penghindaran pajak selaku pengaturan hukum yang patut dilakukan oleh wajib pajak badan guna meminimalkan kewajiban pembayaran pajaknya. Dari berbagai penafsiran diatas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak badan guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan atas penerimaan yang didapat dan tidak melanggar ketentuan undang-undang pajak yang berlaku.

#### *Firm Size*

Cahyono *et al.* (2016) mendefinisikan *Firm Size* sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu industri kedalam golongan besar ataupun kecil berdasarkan aneka macam prosedur serupa total aktiva juga total aset industri, nilai pasar saham, rerata tingkat penjualan serta jumlah penjualan. Irianto *et al.* (2017) menerangkan ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengukur besar maupun kecilnya suatu industri yang didasarkan kepada

beberapa indikator finansial seperti total kepemilikan aset, nilai saham perusahaan, dan penjualan serta pendapatan bersih. Ukuran perusahaan pada umumnya dikategorikan berlandaskan satu dari tiga golongan, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Ukuran perusahaan menggambarkan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar dengan berbagai istilah seperti total aset penjualan, jumlah penjualan, nilai perdagangan saham dan tingkat penjualan. (Oktamawati, 2017). Bersumber pada beberapa penafsiran diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dikategorikan menjadi perusahaan kecil, sedang, dan besar berdasarkan tingkat penjualan, jumlah aset, dan jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan itu sendiri.

#### ***Return on Equity***

Menurut Kasmir (2016) rasio ini dapat memperkirakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menyampaikan ukuran strata daya guna manajemen suatu perusahaan. Perihal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan serta pemasukan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Rasio profitabilitas menurut Harahap (2018) menggambarkan keahlian suatu perusahaan guna memperoleh laba melalui seluruh kemampuan perusahaan. Hanafi & Halim (2018) menguraikan rasio profitabilitas yakni keahlian industri menciptakan keuntungan pada tingkatan penjualan, aset serta modal saham yang tertentu. Ia pun menuturkan terdapat sebagian rasio guna mengukur tingkatan profitabilitas suatu perusahaan, salah satunya yakni mengenakan *Return on Equity*. Rasio ini mengukur kemampuan suatu industri guna menciptakan laba berlandaskan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan dimensi profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Bersumber pada beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas menggambarkan keahlian

perusahaan guna memperoleh laba, baik melalui penjualan, aset yang dimiliki, maupun modal yang dimiliki.

#### ***Current Ratio***

Kasmir (2016) menguraikan rasio likuiditas ialah rasio yang menunjukkan kemampuan industri dalam membayar utang jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio likuiditas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yakni *Current Ratio*. Kasmir (2016) menuturkan, CR digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek ataupun utang yang lekas jatuh tempo ketika ditagih secara menyeluruh. Menurut Subramanyam (2017) likuiditas dicerminkan selaku kapasitas suatu entitas bisnis guna melunasi hutang jangka pendek. Harahap (2018) memaparkan jika rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan guna menuntaskan kewajiban jangka pendeknya. Suyanto & Supramono (2012) menyatakan industri dengan likuiditas yang besar menunjukkan tingginya keahlian industri dalam penunah utang jangka pendek. Mengenai ini menunjukkan keuangan industri dalam keadaan yang sehat serta tidak memiliki perkara mengenai arus kas sehingga mampu menanggung pengeluaran yang mencuat seperti pajak. Berlandaskan beberapa pendapat diatas, disimpulkan jika rasio likuiditas menggambarkan rasio yang mengukur kemampuan industri guna melunasi hutang jangka pendeknya. Terlebih lagi suatu perusahaan dikatakan sehat apabila memiliki kemampuan guna menanggung biaya-biaya yang timbul, salah satunya biaya pajak.

#### ***Pengaruh Firm Size Terhadap Tax Avoidance***

UU No 20 tahun 2008 menuturkan ukuran perusahaan artinya cerminan besar maupun kecilnya suatu perusahaan yang diarahkan oleh total aktiva, total penjualan, rerata tingkat penjualan, dan rerata total aktiva. Irianto *et al.* (2017) menerangkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala

yang mengukur besar maupun kecilnya suatu industri yang didasarkan kepada sebagian indikator finansial seperti total kepemilikan aset, nilai saham perusahaan, serta penjualan dan penghasilan bersih. Teori kekuatan politik menerangkan bahwa perseroan besar cenderung memiliki perencanaan pajak yang baik dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ahli serta handal di bidang perpajakan. (Siregar & Widyawati, 2016). Perusahaan dengan aset yang relatif besar hendak menimbulkan laba perusahaan menjadi menaikkan dan mendesak perusahaan guna melaksanakan praktik penghindaran pajak (Diantari & Ulupui, 2016). Dewi & Yasa (2020) menerangkan jika ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *Statement* tersebut sama dengan riset yang dilakukan Alfina *et al.* (2018) yakni, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Akan tetapi Barli (2018), mengemukakan pendapat melalui penelitiannya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berlandaskan sebagian uraian diatas, sehingga didapat hipotesis sebagai berikut:

**H1: Firm Size berpengaruh terhadap Tax Avoidance**

#### **Pengaruh Return on Equity Terhadap Tax Avoidance**

Kasmir (2016) memaparkan rasio profitabilitas mendeskripsikan rasio untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam mencari laba. ROE menggambarkan salah satu penunjuk yang dipergunakan guna mengukur kemampuan perusahaan dalam membangun laba. Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan guna membangun laba berlandaskan modal saham eksklusif. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas perusahaan berasal sudut pandang pemegang saham (Hanafi & Halim, 2018). Pada saat laba yang diperoleh industri membengkak, sehingga jumlah pajak penghasilan hendak melonjak sesuai dengan kenaikan laba industri yang didapat, sehingga perusahaan kemungkinan

mengaplikasikan penghindaran pajak guna menghindari kenaikan beban pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Hingga akhirnya *Return on Equity* yang tinggi hendak menghasilkan laba yang tinggi, menciptakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Hutajulu & Hutabarat (2020) pun menerangkan bahwa *Return on Equity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda didapatkan oleh Wahyuni *et al* (2019) yang menerangkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berlandaskan beberapa uraian diatas, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

**H2: Return on Equity berpengaruh terhadap Tax Avoidance**

#### **Pengaruh Current Ratio Terhadap Tax Avoidance**

Likuiditas ditafsirkan sebagai kapasitas suatu entitas bisnis guna melunasi hutang jangka pendek. (Subramanyam, 2017). Likuiditas menggambarkan kemampuan industri dalam memenuhi jangka pendeknya secara konvensional walaupun bersinggungan dengan siklus operasional suatu perusahaan, dengan demikian likuiditas sangat berarti disuatu perusahaan (Tiaras & Wijaya, 2017). Industri dengan perputaran kas yang baik, maka perusahaan tersebut sanggup membayar kewajiban pajaknya (Indradi, 2018). Salah satu metode mengukur likuiditas yakni menggunakan *Current Ratio*. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Hal ini menampilkan keuangan perusahaan pada keadaan yang sehat serta tidak memiliki perseteruan mengenai arus kas sehingga sanggup menanggung pengeluaran yang muncul seperti pajak (Suyanto & Supramono, 2012). Akan tetapi, perusahaan yang mempunyai taraf likuiditas yang rendah hendak mendapati kesulitan ketika melaksanakan pembayaran kewajibannya, dengan tingkat

likuiditas yang rendah, perusahaan cenderung untuk melaksanakan penundaan pembayaran agar dapat mempertahankan arus kasnya. Situasi ini dapat mendorong suatu perusahaan guna melaksanakan tindakan penghindaran pajak (Dinar *et al.*, 2020). Riset yang dilakukan Khairunnisa & Muslim (2020), yang menerangkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Riset yang dilakukan Abdullah (2020) juga menerangkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil lain didapatkan oleh Fadillah & Lingga (2021) yang menuturkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berlandaskan sebagian uraian diatas, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

**H3: Current Ratio berpengaruh terhadap Tax Avoidance.**

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis dari riset ini ialah *causal explanatory*. *Causal explanatory* menggambarkan kategori riset yang mempunyai tujuan guna memaparkan hubungan maupun pengaruh dari suatu variabel riset terhadap variabel lainnya, selain itu juga, bertujuan untuk mengamati bentuk dari hubungan maupun pengaruh tersebut. (Sugiyono, 2017).

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi serta sampel pada riset ini diambil dari perusahaan LQ 45 yang *listing* di BEI sebanyak 45 perusahaan serta 34 perusahaan digunakan sebagai sampel periode 2016-2019.

### Teknik Pengambilan Sampel

Sebagai metode pengambilan sampel, riset ini mengenakan metode *purposive sampling*. Hartono (2016) mendefinisikan *purposive sampling* memiliki tujuan utama untuk pengambilan sampel dengan mengenakan sebagian kriteria tertentu berlandaskan pada pertimbangan maupun anggapan tertentu guna memperoleh sampel yang tepat dengan

konteks riset. Riset ini memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten; 2. Perusahaan yang telah diaudit tahun 2016 sampai dengan 2019; 3. Industri yang tidak dalam keadaan *suspended* maupun *delisting* pada periode pengambilan sampel riset.

### Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Independen

##### a. Firm Size

Ukuran perusahaan menggambarkan skala yang dapat dikategorikan dari besar maupun kecilnya nilai aset, nilai saham, dan besaran nilai penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. (Irianto *et al.*, 2017).

$$Size = \ln Total Aset$$

##### b. Return on Equity

Kasmir (2016) memaparkan ROE menggambarkan rasio guna mengukur laba bersih setelah pajak menggunakan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pemakaian kapital sendiri, semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik. Artinya posisi pemilik industri semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

$$ROE = \frac{Earning After Tax}{Rata - rata total Equity}$$

##### c. Current Ratio

CR menggambarkan rasio guna mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek juga utang yang lekas jatuh tempo ketika ditagih secara holistik. (Kasmir, 2016).

$$CR = \frac{Total Aset Lancar}{Total Kewajiban Lancar}$$

#### 2. Variabel Dependen

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak guna meminimalkan

kewajiban pajak yang wajib dibayarkan atas penghasilan yang didapat serta tidak melanggar syarat undang-undang pajak yang berlaku (Pohan, 2013).

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

### Teknik Pengujian Data Penelitian

Riset ini menggunakan empat pengujian asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 1. Uji Normalitas

Ghozali (2016) memaparkan bahwa pengujian ini bertujuan guna menguji apakah dalam satu model regresi, variabel pengganggu ataupun residual terdistribusi wajar. Riset ini mengenakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitasnya. Uji *Kolmogorov Smirnov* mewajibkan periset guna menciptakan hipotesis baru mengenai data yang terdistribusi wajar ataupun tak. Husein (2011) menerangkan dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat pada nilai probabilitas (*Asymtotic Significance*), dengan kriteria:

- a) Apabila nilai probabilitas  $> 0.05$  maka populasi data terdistribusi secara wajar.
- b) Apabila nilai probabilitas  $< 0.05$  maka populasi data tidak terdistribusi secara wajar

#### 2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) memaparkan bahwa pengujian ini ialah salah satu wujud uji asumsi klasik yang bertujuan guna mencari tahu apakah suatu model regresi ditemukannya korelasi antar variabel independen. Uji ini menerangkan bahwa variabel bebas dalam suatu pengujian harus terbebas dari indikasi multikolinearitas. Teknik mendeteksi terdapat tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat melihat VIF (*Variable Inflation Factor*) serta *tolerance*. Regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas

apabila  $VIF < 10$ , dan *tolerance*  $> 0,1$ . Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a) Apabila *tolerance*  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$ , maka disimpulkan tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- b) Apabila *tolerance*  $< 0,1$  dan  $VIF > 10$ , maka disimpulkan terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) memaparkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan guna menguji apakah pada suatu model regresi terjalin ketidaksesuaian *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini yakni uji *scatterplot*. Ghozali (2016) menerangkan bahwa terdapat tidaknya heteroskedastisitas bisa dilihat dari pola pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y merupakan yang sudah diprediksi, serta sumbu X merupakan residual yang sudah *studentized*. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan apabila titik-titik pada grafik tersebar secara acak, baik di atas maupun di dasar angka 0 pada sumbu Y, maka data tersebut tidak terjalin heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Husein (2011) menerangkan uji autokorelasi menggambarkan pengujian yang dilakukan guna mengenali apakah suatu model riset ditemukan hubungan yang kokoh baik secara positif atau pun negatif antar variabel yang diteliti. Data berwujud *cross section*, harus diuji apakah ditemukan hubungan antara data awal dan kedua, informasi kedua dengan informasi ketiga serta seterusnya. Ghozali (2016) mengemukakan hipotesis sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bisa dilihat dengan kriteria berikut:

- a) Bila nilai *Sig*  $< 5\%$  atau  $0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Perihal ini memiliki makna bahwa data residual terjadi secara tidak acak

- b) Bila nilai *Asymp.Sig.* (2-tailed) > 5% atau 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Perihal ini memiliki makna bahwa data residual terjadi secara acak (random).

**Teknik Analisis Data**

**1. Uji Regresi Berganda**

Prosedur analisis data yang dipakai pada riset ini yakni regresi linier berganda. Analisis regresi diukur kekuatan hubungan antara dua variabel maupun lebih, serta membuktikan arah hubungan setiap variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2016). *Tax Avoidance* dijadikan sebagai variabel terikat pada riset ini dan variabel bebasnya yaitu *Firm Size*, *Return on Equity*, dan *Current Ratio*. Persamaan regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + E$$

Keterangan:

$Y$  = *Tax Avoidance*

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = *Firm Size*

$X_2$  = *Return on Equity*

$X_3$  = *Current Ratio*

$E$  = Residual

**2. Uji Signifikansi Parsial (uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menampilkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/bebas secara individual dalam menerangkan alterasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Uji parsial regresi dimaksudkan guna mengenali apakah variabel bebas secara individual memiliki pengaruh pada variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. Pengujian ini memaparkan seandainya hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak berpengaruh secara signifikan dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) menampilkan terdapatnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

**3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Ghozali (2016) memaparkan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan guna mengukur besarnya kemampuan model untuk memaparkan alterasi variabel terikat. Nilai  $R^2$  yakni antara nol (0) dan satu (1). Koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah sebab terdapatnya alterasi yang besar antara setiap pengamatan, sebaliknya untuk data runtun waktu (*time series*) lazimnya memiliki nilai koefisien yang besar

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandarized Residual
<i>Asymp. Sig</i>	.095

(Sumber: Pengujian data sekunder, SPSS, 2022)

Ghozali (2016) menuturkan uji ini memiliki tujuan guna menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu maupun residual terdistribusi wajar. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, hasil pengujian normalitas yang mengenakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* didapatkan *Asymp. Sig.* sebesar 0.095. Nilai ini lebih besar dari  $\alpha$  (5%) sehingga data pengujian ini telah terdistribusi wajar sehingga pengujian dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.

**Hasil Uji Multikolinearitas**


**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF
<i>Firm Size</i>	.882	1.134
<i>Return on Equity</i>	.981	1.019
<i>Current Ratio</i>	.889	1.125

(Sumber: Pengujian data sekunder, SPSS, 2022)

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji multikolinearitas memiliki tujuan guna menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi pada setiap variabel bebas maupun variabel terikat. Pada riset ini, seperti yang diarahkan pada tabel diatas diperoleh hasil dari pengujian multikolinearitas yakni *tolerance* variabel *Firm Size*, *ROE*, dan *CR* berturut-turut sebesar 0.882; 0.981; 0.889 dan *VIF* variabel *Firm Size*, *ROE*, dan *CR* berturut-turut sebesar 1,134; 1,019; 1,125. Hasil yang diperoleh dari uji multikolinearitas untuk keempat variabel tersebut memiliki *tolerance* > 0.10 dan *VIF* < 10 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjalin multikolinearitas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

(Sumber: Pengujian data sekunder, SPSS, 2022)

Ghozali (2016) menerangkan bahwa uji heteroskedastisitas memiliki tujuan guna menguji apakah terjalin ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Pengujian dalam riset ini mengenakan grafik *scatterplot*. Berlandaskan gambar yang disajikan diatas, terdapat titik-titik yang tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga ditarik kesimpulan bahwa tidak terjalin heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Autokorelasi**

**Tabel**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Run Test	
	Unstandarized Residual
Assymp. Sig	.488

(Sumber: Pengujian data sekunder, SPSS, 2022)

Ghozali (2016) menyatakan autokorelasi bisa timbul sebab pengamatan yang berentetan selama waktu yang berkaitan satu dengan yang lain. Perkara ini timbul sebab residual tidak bebas pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yakni model regresi yang bebas dari autokorelasi. Metode yang digunakan guna menguji autokorelasi ialah *run test*. Bersumber pada tabel yang disajikan, nilai *sig* sebesar 0.448 > 5% yang berarti data terbebas dari autokorelasi.

**Hasil Uji Hipotesis**

Metode analisis data yang digunakan pada riset ini yaitu regresi linear berganda. Dalam analisis regresi, diukur kekuatan hubungan antara dua variabel maupun lebih, serta membuktikan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016). Variabel dependen dalam riset ini yaitu *Tax Avoidance* serta variabel independennya yakni *Firm Size*, *Return on Equity*, dan *Current Ratio*.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Model	t	Sig
(Constant)	-4.255	.000
<i>Firm Size</i>	6.304	.000
<i>Return on Equity</i>	-.602	.548
<i>Current Ratio</i>	-.563	.575

(Sumber: Pengujian data sekunder, SPSS, 2022)

**Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance***

Bersumber pada hasil pengujian diatas, didapat nilai Sig. variabel *Firm Size* ialah

0,000 <  $\alpha$  (5%) yang artinya adanya pengaruh yang signifikan antara *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Perihal ini membuktikan bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap kecenderungan industri menerapkan *Tax Avoidance*. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai total aset perusahaan mengindikasikan semakin besar juga ukuran perusahaan, penghindaran pajak akan ikut meningkat jika ukuran perusahaan juga meningkat. Hal ini dimungkinkan sebab perusahaan berukuran besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga tercapai *tax saving* yang optimal. Dalam kasus ini, *tax saving* mengilustrasikan sebuah tindakan penghindaran pajak yang perusahaan lakukan dengan cara yang legal dan tidak melanggar aturan perpajakan (Aulia & Mahpudin, 2020). Perusahaan berukuran besar menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer industri untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan hendak lebih mempertimbangkan akibat dari mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang tercantum dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar ketimbang perusahaan yang memiliki skala lebih kecil guna melaksanakan pengelolaan pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Perusahaan yang terkategori perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan pakar dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang terkategori perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan Alfina *et al* (2018), Dewi & Yasa (2020), dan Fauziah (2021).

**Pengaruh *Return on Equity* terhadap *Tax Avoidance***

Riset ini menerangkan bahwa semakin besar tingkatan profitabilitas perusahaan maka akan mempengaruhi dengan semakin

besarnya pula laba bersih industri yang diperoleh. Pada saat laba yang dihasilkan besar, maka besarnya pajak penghasilan hendak bertambah dari sebelumnya sesuai peningkatan laba industri saat ini. Perusahaan yang menerima laba dalam hal ini diasumsikan tidak menerapkan kegiatan *Tax Avoidance*, dikarenakan perusahaan tersebut sanggup mengendalikan perolehan pendapatan serta mampu membayar kewajiban pajaknya sendiri (*tax planning*). Sehingga kesimpulannya, penelitian ini menjelaskan bahwa *Return on Equity* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Aulia & Mahpudin, 2020). Riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan Wahyuni *et al.*, (2019), Kepramareni *et al.*, (2020), dan Widodo & Wulandari (2021).

**Pengaruh *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance***

*Current Ratio* tidak berpengaruh sebab *Current Ratio* yang begitu besar mengilustrasikan besarnya uang tunai yang menganggur sehingga diduga menjadi kurang produktif. Jikalau *Current Ratio* sangat kecil maka akan mengurangi tingkat keyakinan kreditur terhadap perusahaan yang berdampak berkurangnya pinjaman modal dari para kreditur. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan perusahaan guna bersama memelihara tingkatan *Current Ratio* pada tingkat tertentu. Riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan Rosalia (2017), Hidayati *et al.* (2021), Fadillah & Lingga (2021).

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 5**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R. Square
1	.542 <sup>a</sup>

(Sumber: Pengujian data sekunder, SPSS, 2022)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berguna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan alterasi variabel

independen. Nilai  $R^2$  yakni antara nol dan satu. Apabila nilai  $R^2$  kecil diartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh data yang diperlukan guna memprediksi variabel-variabel independen (Ghozali, 2016). Tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0.542 angka ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya *Firm Size*, *Return on Equity*, serta *Current Ratio* sebesar 54.2%, sebaliknya sisanya sebesar 55.8% dipaparkan oleh penyebab lain diluar model.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Riset ini bertujuan guna menguji *Firm Size*, *Return on Equity*, serta *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance*. Bersumber pada hasil analisis informasi dalam riset ini, dapat dijelaskan bahwa:

- a. *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* perihal ini berarti semakin besar *Firm Size*, sehingga tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan hendak semakin besar.
- b. *Return on Equity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Riset ini menerangkan bahwa semakin besar tingkatan profitabilitas perusahaan maka semakin besar juga laba bersih industri yang dihasilkan. Pada saat laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan hendak bertambah dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan laba industri dikala ini. Perusahaan yang mendapat laba dalam perihal ini diasumsikan tidak menerapkan kegiatan *Tax Avoidance*, sebab perusahaan tersebut sanggup mengendalikan perolehan pendapatan serta membayar kewajiban pajaknya sendiri (*tax planning*).
- c. *Current Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Current ratio* yang sangat tinggi menunjukkan tingkat kas menganggur yang tinggi, serta menunjukkan produktivitas yang

rendah. Apabila *current ratio* sangat rendah, kepercayaan kreditur terhadap perusahaan akan berkurang, yang akan berpengaruh pada penurunan pokok kreditur. Oleh sebab itu, perusahaan dapat bersama-sama menjaga *current ratio* pada tingkat tertentu.

Berikut penulis utarakan pula beberapa kendala yang dihadapi selama melakukan penelitian:

1. Terbatasnya tahun penelitian yang diambil
2. Pencarian referensi untuk variabel *Return on Equity* terbilang sulit, karena tidak banyak yang meneliti variabel tersebut.
3. Sampel penelitian yang terlalu sedikit sehingga saat pengolahan data, terdapat masalah yaitu beberapa data tidak terdistribusi dengan normal oleh sebab itu, data tersebut tidak dapat digunakan.

### Saran

Berikut disampaikan beberapa saran kepada berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah DJP, peneliti memberikan saran kepada pemerintah agar lebih mengawasi perusahaan berukuran besar dengan nilai aset yang tinggi, karena perusahaan berukuran besar memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, pemerintah disarankan untuk membuat kebijakan yang lebih eksplisit sehingga dapat mengurangi tindakan *Tax Avoidance*.
2. Bagi Perusahaan, penulis sampaikan kepada pihak perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan regulasi dan berhati-hati dalam tindakan *Tax Avoidance*. Karena jika regulasinya berubah, yang awalnya merupakan tindakan penghindaran pajak yang legal, karena adanya pembaharuan regulasi membuat tindakan penghindaran pajak itu menjadi ilegal sehingga perusahaan dapat dikenakan

sanksi berupa denda bahkan reputasi perusahaan menjadi turun.

3. Bagi peneliti berikutnya, penulis menyarankan untuk menggunakan populasi dan sampel dari sektor perusahaan lain serta dapat menambahkan tahun penelitian dan menggunakan variabel yang lain pula agar hasil penelitian lebih bervariasi.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2020). PENGARUH LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 5.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *AKUNTABEL : JURNAL AKUNTANSI dan KEUANGAN*, 17(2), 289–300. <http://dx.doi.org/10.29264/jakt.v17i2.7981>
- Barli, H. (2018). PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). PENGARUH KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE), LEVERAGE (DER) DAN PROFITABILITAS (ROA) TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTING BEI PERIODE TAHUN 2011 – 2013. 2, 10.
- Dewi, K. S., & Yasa, G. W. (2020). The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 280. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i02.p10>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. 30.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. 31.
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. 2(1), 11.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>

- Fauziah, F. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI*. 10, 21.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP AMP YPKN, Yogyakarta.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i1.10370>
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (11th ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hutajulu, A., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Mediasi Return on Equity dalam Hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 204. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.26057>
- Indradi, D. (2018). *PENGARUH LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK ( Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.)*. *JURNAL AKUNTANSI BERKELANJUTAN INDONESIA*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.32493/JABI.v1i1.y2018.p147-167>
- Irianto, Dr. B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2). <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kepramareni, P., Yuliasuti, I. A. N., & Suarningsih, N. W. A. (2020). PROFITABILITAS, KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 93–106. <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i1.2789>
- Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). *PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 6(2), 8.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE. *BULETIN STUDI EKONOMI*, 18(1), 58–66.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127.

- <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Manurung, J. T. (2019, Desember). Tax avoidance. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak. *Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Mulyani, S. (2019, July 8). Sri Mulyani Cermati Dugaan Adaro Hindari Pajak. *DetikFinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4615931/sri-mulyani-cermati-dugaan-adaro-hindari-pajak>
- Oktamawati, M. (2017). *PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 15(1), 23–40.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Prastowo, Y. (2019, July 5). Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro. *DetikFinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Buku 1* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalia, Y. (2017). *PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 6(3), 20.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). *PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI*. 5(2), 17.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Buku I* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). LIKUIDITAS, LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16, 167–177. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v16i2.1057>
- Thohir, G. (2020, March 3). Adaro Energy (ADRO) Catatkan Laba Bersih US\$404,19 Juta. *marketbisnis.com*. <https://market.bisnis.com/read/20200303/192/1208720/adaro-energy-adro-catatkan-laba-bersih-us40419-juta>
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, MANAJEMEN LABA, KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. (2008, Tahun). Undang-Undang Republik Indonesia No 20.*
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>

Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021).  
PENGARUH PROFITABILITAS,  
LEVERAGE, CAPITAL  
INTENSITY, SALES GROWTH  
DAN UKURAN PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK. *SIMAK*, 19(01), 152–173.  
[https://doi.org/10.35129/simak.v19  
i01.174](https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.174)